

Suatu Tinjauan Yuridis Tentang Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi

Bina Eradany

Universitas Islam Sumatera Utara

Jl. Sisingamangaraja No Kel. Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara

E-mail: Binaeradany12345@gmail.com

Abstract. *Initially the criminal justice system consisted of 3 (three) sub-systems, namely the police, courts and correctional institutions. The prosecutor's office is not considered as a sub-system that stands alone, considering that the prosecutor is considered as part of the judicial sub-system with all its activities in court. As a system, the workings of the criminal justice system are supported by the four components above, which are reflected in the Indonesian criminal procedural law which is based on the Criminal Procedure Code. Whereas the relationship between the Police and the Prosecutor is regulated in Article 1 point 1-5 of the Criminal Procedure Code, investigators are state police officials with investigative duties. Whereas Article 1 number 6-7 which regulates the official who is authorized as a public prosecutor is the Prosecutor. This separation is strictly regulated in article 284 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code which states that it is only transitional in nature. Supervision of the Prosecutor's Office as an investigator and Prosecutor according to the Criminal Procedure Code and other regulations in dealing with corruption cases has been clearly regulated in the Criminal Procedure Code (article 284) which the legislators made to separate investigations for the Police and prosecution for the Prosecutor's Office. This separation implies an inter-agency oversight that must work in order to achieve the goal of real material justice.*

Keywords: *Juridical Review, Supervision, Criminal Investigator*

Abstrak. Pada awalnya sistem peradilan pidana terdiri dari 3 (tiga) sub-sistem, yaitu polisi, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kejaksaan tidak dianggap sebagai sub-sistem yang berdiri sendiri, mengingat jaksa dianggap sebagai bagian dari sub-sistem peradilan dengan segala aktivitasnya di pengadilan. Sebagai suatu sistem, maka cara kerja sistem peradilan pidana ini didukung oleh keempat komponen di atas, yang tercermin di dalam hukum acara pidana Indonesia yang berpatokan kepada KUHAP. Bahwa hubungan antara Polisi dan Jaksa diatur dalam Pasal 1 angka 1-5 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara dengan tugas penyidikan. Sedangkan Pasal 1 angka 6-7 yang mengatur mengenai pejabat yang diberi wewenang sebagai penuntut umum adalah Jaksa. Pemisahan tersebut tegas diatur dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan hanya bersifat transisi. Pengawasan terhadap Kejaksaan selaku penyidik dan JPU menurut KUHAP dan peraturan lainnya dalam menangani kasus-kasus korupsi telah diatur secara jelas dalam KUHAP (pasal 284) yang oleh pembentuk undang-undang untuk memisahkan penyidikan bagi Kepolisian dan penuntutan bagi Kejaksaan. Pemisahan tersebut menyiratkan suatu pengawasan antar instansi yang harus berjalan demi tercapainya tujuan keadilan materil yang sebenarnya.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pengawasan, Penyidik Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Pengertian pengawasan mungkin dapat memberi pengertian yang bersifat manajerial, yang juga dikenal dalam birokrasi pemerintahan Indonesia dengan istilah “Pengawasan Melekat”, yaitu suatu pengawasan yang dilakukan atasan langsung terhadap tindakan dan perilaku bawahannya. Akan tetapi, model pengawasan seperti ini tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan dalam tulisan ini. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan dalam tulisan ini adalah pengawasan antar dua sub-sistem dari *Criminal Justice System*, yaitu antara lembaga Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum dengan lembaga Kepolisian sebagai lembaga Penyidikan. Kedua lembaga tersebut berdasarkan perundang-undangan Indonesia merupakan lembaga sederajat (di bawah Presiden), mandiri antara satu sama lainnya. Lebih spesifik lagi, pengawasan yang dimaksud dalam kerangka hubungan kedua lembaga tersebut pada penanganan perkara pidana. Sistem perundang-undangan Indonesia sudah sejak jatuhnya Pemerintahan Soekarno atau Orde Lama tepatnya tahun 1971, telah memiliki peraturan hukum khusus yang digunakan untuk melawan korupsi. Undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pembenahan dari segi perundang-undangannya (substansi hukumnya), maka pembenahan guna mengatasi tindak pidana korupsi juga dilakukan pada struktur hukumnya. Fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya. Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan mengenai fungsi penyidikan sebagai berikut : “Fungsi penyidikan merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.”¹

Sedangkan R.Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut : “Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya”²

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu telah

dilakukan. Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. Setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dimana berdasarkan data yang ada dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui:

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan suatu tinjauan yuridis tentang pengawasan terhadap jaksa selaku penyidik tindak pidana khusus dalam pemberantasan korupsi.

HASIL DAN DISKUSI

Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

Dari hasil Konvensi Tindak Pidana (*Convention Against Corruption*) di Vienna, Austria, maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :³

1. Bahwa semua negara sepakat bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan kejahatan domestik, tetapi sudah merupakan *transnational crime*, sebagaimana telah disepakati di Palermo (Italia) ketika disepakati *Convention of Transnational Organized Crime*, karena mempengaruhi pembangunan kerjasama internasional, kestabilan politik negara dan membawa kesengsaraan bagi rakyat.
2. Semua negara peserta konvensi yang berjumlah 116 negara setuju untuk memerangi korupsi di negaranya masing-masing.
3. Sehubungan dengan diterimanya korupsi sebagai *transnational crime*, maka semua negara juga setuju untuk menerima peraturan-peraturan yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi, yaitu peraturan mengenai *money laundering*, *bank secrecy*, *extradition*, *mutual legal assistance*, termasuk di dalamnya kerjasama antara penyidik negara-negara anggota atau interpol dan termasuk pula kerjasama dalam hukum acara.

Negara anggota mempertimbangkan adanya badan pengawas untuk melihat apakah penanganan perkara korupsi telah dilakukan sebagaimana mestinya menurut prinsip-prinsip hukum acara yang dapat diterima secara universal. Berarti dalam hal ini, Indonesia harus membangun *legal regime* yang dapat dipercaya. Untuk itu semua negara termasuk Indonesia harus dapat memberikan bukti diberlakukannya “*due-process of law*”. Hal ini akan berdampak kepada dapat tidaknya uang hasil korupsi itu yang dilarikan oleh koruptor ke luar negeri, dikembalikan ke negara korban (*victim state*). Pengawasan di dalam KUHAP antara lain terdapat dalam pasal 110 ayat (2), yaitu :

“*Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi*”.

Pengawasan lain itu berbentuk berita acara pemeriksaan (sesuai dengan pasal 75 KUHAP) yang dibuat oleh penyidik. Itulah sebabnya dalam pengawasan jaksa terhadap penyidik, dikeluarkan pasal 138 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum”.

Pengawasan terhadap tindakan penuntut umum menurut KUHAP hanya dapat dilakukan dalam hal :

- 1) Kewajiban untuk menyelesaikan penuntutan selama 20 (dua puluh) hari dan segera melimpahkannya kepada pengadilan. Jika jangka waktu itu terlampaui dan penuntutan belum selesai, maka demi hukum si tersangka dilepaskan dari tahanan (pasal 25 ayat 1 KUHAP). Apabila penuntut umum masih memerlukan waktu lebih dari 20 hari, maka penahanan si tersangka dapat diperpanjang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk masa paling lama 30 hari (pasal 25 ayat 2 KUHAP).
- 2) Dalam hal penuntut umum menghentikan proses penuntutan (pasal 140 ayat 2 KUHAP). Namun, apa yang dikemukakan di atas hanyalah pengawasan yang tersirat dari pasal-pasal KUHAP. Sementara tidak satupun pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur pengawasan terhadap penuntut umum dalam membuat dan mengajukan tuntutan. Kondisi ini bisa menjadi titik lemah dalam pelaksanaan KUHAP yang membuka kesempatan bagi terjadinya praktik-praktik manipulasi dan korupsi.

Apabila gambaran tersebut di atas berlangsung di setiap tahapan proses, maka ketidakpastian serta kesimpangsiuran justru diperlihatkan dalam penanganan perkara-perkara korupsi. Dalam perkara ini, jaksa berdasarkan wewenang pasal 284 ayat (2) KUHAP bertindak sebagai penyidik, tetapi hampir tidak pernah menjalankan isi pasal 109 ayat (1) KUHAP tentang kewajiban menyampaikan kepada penuntut umum saat dimulainya suatu penyidikan perkara.

Dengan mengambil beberapa contoh yang berlangsung di beberapa negara, maka pada bagian ini akan dikemukakan bagaimana bentuk pengawasan dilakukan di Perancis, Belanda, Inggris, Amerika Serikat dan Indonesia.

Di Perancis, kedudukan jaksa agung berada di bawah koordinasi menteri kehakiman (*Ministry of Justice*). Sekalipun lembaga tersebut memiliki otonomi tersendiri dari menteri kehakiman, tetapi koordinasi dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya (baik yang berada di bawah menteri kehakiman maupun yang berada di luar menteri kehakiman) dipegang oleh menteri kehakiman. Dengan berkonsultasi pada lembaga/departemen lain, maka menteri

kehakiman dapat memberikan suatu arahan kepada jaksa pada saat mereka akan menjalankan suatu kebijakan penegakan hukum tertentu. Hal ini dipandang lebih baik, karena koordinasi yang dipegang oleh pejabat tertinggi suatu departemen akan memudahkannya mengadakan penyidikan atau penangkapan.

The Public Prosecutor's Office merupakan lembaga yang hierarkis dan berhak menentukan apakah akan meneruskan suatu penuntutan atau tidak. Namun, setiap penghentian penuntutan perkara pidana harus disertai alasan yang jelas dan masuk akal. Jika kemudian seseorang merasa bahwa penghentian penuntutan tersebut tidak benar, maka ia berhak untuk mengajukan permohonan kepada *Commission of Appeal* yang terdiri atas beberapa hakim yang akan mendengarkan perkara tersebut dan menentukan apakah penghentian penuntutan suatu perkara beralasan atau tidak.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, memang polisi berwenang untuk menentukan apakah suatu penyidikan akan diteruskan atau tidak akan dilanjutkan. Keputusan ini sering disebut sebagai *pre-trial decision*. Namun, dalam hal menentukan apakah seseorang akan dituduh melakukan pembunuhan, maka peran *prosecutor* akan sangat menentukan. Artinya *supervision* atau pengawasan terhadap penyidikan masih berada di tangan jaksa agung juga yang bekerjasama dengan polisi.

Penuntut umum atau *prosecutor* mempunyai wewenang penuntutan dalam arti yang luas dan wewenang ini bebas dari kontrol pengadilan. Kewenangan ini juga dalam hal menentukan apakah suatu perkara akan dibawa ke pengadilan dengan juri atau cukup dihadapkan ke pengadilan tanpa juri.

Di Belanda, pekerjaan penuntut umum diawasi baik oleh pengadilan di tingkat I maupun di tingkat II. Sedangkan di tertuduh dan kuasa hukumnya dapat mengawasi bagaimana pekerjaan penuntutan dilangsungkan atas dirinya, apakah menyimpang dari prinsip hak asasi manusia atau tidak.

Kejaksaan sendiri sebagai sebuah lembaga mempunyai dewan kejaksaan yang tugasnya melakukan pengawasan apakah jaksa yang bersangkutan telah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Jika seorang tertuduh merasa dirugikan oleh jaksa, maka ia dapat mengajukan *pre-trial*, yaitu semacam protes terhadap jaksa yang dialamatkan kepada hakim yang akan memeriksa perkaranya. Apabila protes diterima, maka perkara atas dirinya dapat digugurkan oleh Pengadilan. Untuk itu harus dibuktikan bahwa :

- a. Jaksa tidak mempunyai wewenang untuk menuntut perkara tersebut;
- b. Tidak ada cukup bukti untuk menuntut si tersangka;
- c. Tindakan yang dituduhkan bukan merupakan perbuatan pidana;
- d. Tersangka tidak bertanggung jawab, misalnya karena membela diri atau menjalankan perintah atasan.

Hakim juga mempunyai wewenang untuk melakukan penelitian pendahuluan sebelum sidang berlangsung, dengan maksud untuk menetapkan apakah tindakan polisi dan jaksa dalam menuduh/menuntut si tersangka telah dilakukan sebagaimana mestinya. Untuk itu hakim dapat mendengar lagi saksi-saksi di bawah sumpah atau menggunakan jasa psikiater, saksi ahli atau memerintahkan pemeriksaan DNA. Jadi, dalam kondisi ini hakim mengawasi secara aktif pemeriksaan *pro-justisia* yang dilakukan oleh polisi dan jaksa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dari Bab I sampai dengan Bab V, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Bahwa hubungan antara Polisi dan Jaksa diatur dalam Pasal 1 angka 1-5 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara dengan tugas penyidikan. Sedangkan Pasal 1 angka 6-7 yang mengatur mengenai pejabat yang diberi wewenang sebagai penuntut umum adalah Jaksa. Pemisahan tersebut tegas diatur dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan hanya bersifat transisi.
2. Pengawasan terhadap Kejaksaan selaku penyidik dan JPU menurut KUHAP dan peraturan lainnya dalam menangani kasus-kasus korupsi telah diatur secara jelas dalam KUHAP (pasal 284) yang oleh pembentuk undang-undang untuk memisahkan penyidikan bagi Kepolisian dan penuntutan bagi Kejaksaan. Pemisahan tersebut menyiratkan suatu pengawasan antar instansi yang harus berjalan demi tercapainya tujuan keadilan materil yang sebenarnya.

REFERENSI

- Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia : Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1984.
- Ariffin Omar, *Korupsi dan Nilai-nilai Spritual*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1986.
- A.A.G. Peters, *Het Streven Naar Een Nieuw Methode van Strafrechtsonderwijs*, dikutip dari buku Joko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Catherine Elliot, *French Criminal Law*, Portland: Willian Publishing, 2001.
- Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Washington: West Group Publishing, 1989.
- Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Oemar Seno Adji dan Reban, 2001.
- Ismail Saleh, *Ketertiban dan Pengawasan*, Haji Masagung, Jakarta, 1988.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Komariah Emong Sapardjaya, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.
- Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- L.J. van Aperldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- O.C. Kaligis, *The Birth of a Convention Against Corruption*, Yarsif Watampone, Jakata, 2003.
- P.J.P. Tak, *The Dutch Criminal Justice System*, second edition, Den Haag: Bibliotheek WODC, 2003.
- Paul B. Weston & Kenneth M. Wells, *The Administration of Justice*, second edition, Englewood Cliff: Prentice Hall, Inc, 2003.
- Pedoman Kerja Reserse Kriminil, Komando Kepolisian RI Direktorat Reserse Kriminil, Jakarta, 1971.
- R.Soesilo, R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980.
- Romli Atmasasmita dikutip Edy Suandi Hamid dan M. Sayuti (editor), *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Cetakan I, Aditya Media, Yogyakarta, 1999.
- RM. Surachman & Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Sukarton Matmasudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.

- S. Adiwinata, *Kamus Istilah Hukum Latin-Indonesia*, Cetakan I, Intermedia, Jakarta, 1977.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Steve Uglow, *Criminal Justice*, second edition, London: Sweet & Maxwell, 2002.
- Satriyo, *Ketidakterpaduan antara Polisi dan Jaksa dalam Penyidikan*, FISIP UI, Jakarta, 1996.
- Tim Hukum Universitas Indonesia, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-asas Umum*, Jakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, 2008, hlm.87.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219. Djanius Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal.8.
- Djoko Asmoro, *Petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/T/BNKT/1990* Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Januari, Jakarta, 1990,
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia : Bandung,2015, Gilang Permadi, S.S, PKL *Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, Yudhistira : Jakarta, Cetakan Pertama, 2007,
- H.Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Prasada, Jakarta, Hal 49-50 Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, cetakan 1, GENTA Publishing, Hal 5 Hermin Kadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 129.
- Jacky miner, *Teori Pertambangan I*, (online) <http://www.http/teori-pertambangan-i.html>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 10.00 WIB..
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* ,Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006,. Hlm. 386.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni : Bandung, 2012 Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.
- Muhammad Erwin, “*Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*”, (Bandung: PT. Refika Aditama), Cetakan Kelima, 2019, 49.
- Muhsin Aseri, “*Ilegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam*”.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).Hlm. 4.
- Nomensen Sinamo, “*Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*”, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018), 71.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Djembatan, Jakarta, 2001, Hlm. 51-52.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Persada, 2012. Hlm. 15.

- Redi Ahmad, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, 2017, h 37.
- Rena Yulia, *Viktimologi (Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010, hlm.85.
- RM Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1991, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 14 Dalam Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* Penegakan 404 *Journal on Education*, Volume 02, No. 04, Mei-Agustus 2020, hal. 397-404
- Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu, Hal 78.
- Ruslan Renggong, “*Hukum Pidana Lingkungan*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 10.
- Ruslan Renggong, “*Hukum Pidana Lingkungan*”, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2018), 143.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002, Hal 204.
- Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.
- Sidharta, *Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Humaniora, Vol. 5 No, 2014
- Siswantoro Sumarso, *Penegakan Hukum Psikitropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47.
- Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990 Hal. 38. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,Bandung: Alumni, 1996. Hlm. 111.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.
- Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2013, Yogyakarta. Hal 77.
- Susilo Y. E B, 2003. *Menuju Keselarasan Lingkungan Memahami Sikap Teologis Manusia Terhadap Pencemaran Lingkungan*. Surabaya (ID): Averroes Press.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 Hal 48-49. Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010,
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika